

## PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

*The Application of Restorative Justice for Children as Victims of Crime at The Makassar District Court*

Radesyah Pratiwi Baharuddin<sup>1\*</sup>, Muhammad Arif Hanaff<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

\*Email: radesya.pratiwi@umi.ac.id

Diterima: 10 januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

### ABSTRAK

Kasus terhadap anak dewasa ini menjadi perhatian tersendiri dalam penegakkan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, tingginya angka kasus terhadap anak dan penyelesaian dengan penerapan restoratif justice membuat penulis tertarik meneliti secara mendalam penerapan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice System* dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau penerapan *Restorative Justice System* di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian non-doctrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan *Restorative Justice System*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua data primer, dan data sekunder, demikian juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum, dan peraturan yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan *Restorative Justice System*. Hasil penelitian ini adalah Penerapan *Restorative Justice System* dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor trauma anak, struktur hukum, kesadaran hukum Masyarakat, budaya hukum, dendam keluarga serta sarana dan prasarana. Rekomendasi pada penelitian ini adalah perlu diadakan pendekatan psikologi secara khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, agar jiwa dan mental yang tadinya terganggu dapat dipulihkan kembali secara normal, demi masa depannya, agar sarana dan prasarana pendukung tugas para hakim, ditingkatkan sehingga dapat mendukung dan menopang pelaksanaan tugasnya pada bidang *Restorative Justice System*, khusus kejahatan yang menimpa seorang anak, perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga anak, yang berhubungan penyelesaian kasus kejahatan terhadap anak dan kasus-kasus tertentu dengan *Restorative Justice System*, agar pendidikan formal dan non formal pada struktur hukum yakni para hakim sebagai mediator, ditingkatkan pendidikannya baik secara formal maupun non formal melalui pelatihan, bimbingan teknis atau semacamnya, agar dapat lebih profesional dalam penyelesaian dengan *Restorative Justice System*.

**Kata Kunci:** Penerapan Restorative Justice, Anak Sebagai Korban Kejahatan

### ABSTRACT

Cases against children today are a separate concern in law enforcement, especially in the Makassar District Court, the high number of cases against children and the settlement with the application of restoratif justice makes the author interested in examining in depth the application. This study aims to determine and analyze the application of the Restorative Justice System in handling criminal cases involving children as victims of crime in the Makassar District Court and the factors that influence the enforcement or application of the Restorative Justice System in the Makassar District Court. This type of research is empirical legal research or non-doctrinal research oriented towards the approach to the protection of children as victims of crime with the Restorative Justice System approach. The data analysis method in this research uses qualitative analysis method. Qualitative data analysis is carried out on data that cannot be quantified, namely all primary data, and secondary data, as well as library materials, legal scientific journals, and regulations related to the issue of child protection as a victim of crime with the Restorative Justice System approach. The results of this study are the application of the Restorative Justice System in handling cases involving children as criminals in the Makassar District Court has not been implemented effectively, while the factors that influence are child trauma factors, legal structure, public legal awareness, legal culture, family resentment and facilities and infrastructure. The recommendations in this study are that a special psychological approach needs to be held to children who are victims of crime, so that the soul and mentality that was previously disturbed can be

restored normally, for the sake of their future, so that the facilities and infrastructure supporting the duties of judges, are improved so that they can support and sustain the implementation of their duties in the field of Restorative Justice System, especially crimes that befall a child, It is necessary to conduct legal counseling efforts to all levels of society, especially children's families, relating to the settlement of crimes against children and certain cases with the Restorative Justice System, so that formal and non-formal education in the legal structure, namely judges as mediators, is improved both formally and non-formally through training, technical guidance or the like, so that they can be more professional in solving with the Restorative Justice System.

**Keywords:** Application of Restorative Justice, Children as Victims of Crime



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang dipahami, anak dianggap sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak-hak dasar yang sama dengan manusia lainnya. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada kodrat manusia. Begitu seseorang lahir, hak-hak asasi tersebut melekat padanya sebagai manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Karena mencabut hak-hak asasi manusia berarti menghilangkan esensi kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban anak sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002. Undang-undang tersebut merujuk pada Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Hukum PBB pada 20 November 1989, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang berlaku sebagai hukum internasional. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, konvensi hak anak diratifikasi, sehingga efektif berlaku sebagai instrumen hukum perlindungan anak di Indonesia.

Perlindungan anak, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencakup semua upaya untuk menjamin dan menjaga anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi (Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4 (2), 217 – 234. Berdasarkan konsep ini, kedudukan anak sebagai penerus cita-cita bangsa, calon pemimpin masa depan, dan harapan bagi generasi sebelumnya, harus dipastikan mendapat kesempatan penuh untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang seimbang secara spiritual, fisik, dan sosial. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, yang menyadari pentingnya peran anak-anak bagi masa depan bangsa. Ketika mereka telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka akan mengambil alih peran generasi sebelumnya. Menurut data faktual yang disampaikan oleh Komisi Nasional Anak (Komnas Anak), kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan angka yang signifikan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terdapat 21.689.797 kasus kekerasan yang dilaporkan menimpa anak-anak di Indonesia. Data tersebut mencakup periode dari tahun 2019 hingga 2023 dan mencatat kejadian tersebut tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Antara 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut dikategorikan sebagai kejahatan seksual, sementara sisanya meliputi kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial, dan kasus-kasus perebutan anak (Laporan Komnas Anak 2023). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kondisi Indonesia saat ini menghadapi

keadaan darurat terkait pornografi dan kejahatan online terhadap anak. Menurut KPAI, dari tahun 2011 hingga 2019, tercatat sebanyak 1.022 anak menjadi korban pornografi dan kejahatan online. Lebih rinci, sekitar 28 persen dari jumlah tersebut adalah anak yang menjadi korban pornografi secara offline, yang dijelaskan sebagai materi seperti foto atau gambar, kata Wakil Ketua KPAI Maria Advanti kepada CNN Indonesia di gedung KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sementara itu, kasus pornografi secara online mencapai 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, penggunaan CD porno 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual online sebesar 11 persen. Selain itu, sekitar 24 persen anak dilaporkan memiliki materi pornografi,” kata Maria (CNN Indonesia, 10 Februari 2015)

Data faktual lain yang menjadi dasar penelitian ini adalah hasil SUSENAS tahun 2008, yang mencatat bahwa dari penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Gowa, sekitar 168,86 persen tidak pernah bersekolah, 18,82 persen masih bersekolah, dan 64,32 persen sudah tidak lagi bersekolah. Tingginya jumlah penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, yang pada gilirannya meningkatkan kasus tindak kejahatan yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kabupaten tersebut (Said, A., Thalib, H., & Syarifuddin, S. (2021). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidanaan Perlindungan Anak. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). Berdasarkan penelitian yang melibatkan Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kota Makassar, Polres Kota Makassar, serta penelitian lapangan, didapatkan data mengenai jumlah kejahatan atau kekerasan terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual, yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar. Data tersebut dapat ditemukan dalam kasus kekerasan terhadap anak di Sulawesi Selatan (2005-2012), yang mencatat sebanyak 23 kasus. Data lapangan yang diperoleh dari hasil penelitian Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan tahun 2008 mencakup eksploitasi, kekerasan non-fisik, penelantaran, penculikan, penipuan, dan pemalakan. Data faktual tentang peningkatan kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Makassar merupakan alasan yang cukup untuk mendorong perubahan dalam sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana (Fahrul, M., Nawi, S., & Badaru, B. (2022). *Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau dari Aspek Justice Collaborator. Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3 (4), 726 – 742.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Konvensi Negara-negara di seluruh dunia telah menunjukkan paradigma

baru dalam penanganan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana (UNICEF, 2003, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, Unicef.) Restorative Justice (keadilan restoratif) muncul sebagai alternatif yang menarik karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki dampak dari tindakan melanggar hukum, dengan mengutamakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar untuk memperbaiki hubungan sosial. Konsep keadilan restoratif sederhana, di mana tujuannya bukanlah pembalasan seimbang dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, mental, atau hukuman), melainkan penyembuhan dari dampak traumatis bagi korban dengan memberikan dukungan, sementara pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan dukungan keluarga dan masyarakat jika diperlukan. (Agung Wahyono, dkk. 2003).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice System* dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau penerapan *Restorative Justice System* di Pengadilan Negeri Makassar.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian nondoktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan *Restorative Justice System*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif untuk melihat secara umum wilayah studi guna mendapatkan informasi langsung berdasarkan teknik-teknik pengambilan data yang digunakan. Jenis atau strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tentang penerapan Restorative Justice dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan Kuesioner. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 responden terdiri atas; Hakim anak 5 responden, Advokat 5 responden, Jaksa Penuntut Umum 5 responden, Lembaga Perlindungan Anak 5 responden, Masyarakat yang terkait 5 orang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasar hasil penelitian dapat dikemukakan antara lain; Faktor trauma anak, Struktur hukum, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, Faktor Budaya Masyarakat, Dendam Keluarga, dan Sarana prasarana pendukung.

Keenam factor tersebut di atas akan dibahas satu persatu secara terperinci dengan dukungan data yang telah diolah serta tergambar pada berbagai tabel hasil penelitian, sebagai berikut:

### 3.1. Faktor Trauma Anak

Tabel berikut menjelaskan tentang pendapat responden mengenai pengaruh faktor trauma anak terhadap penegakan atau penerapan *Restorative Justice System* di Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 1. di bawah ini adalah hasil olahan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner tertutup yang diedarkan kepada setiap responden tentang sampel penelitian.

Tabel 1  
Pengaruh Faktor Trauma Anak Terhadap Penerapan  
*Restorative Justice System*

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang Berpengaruh	4	16
3	Tidak Berpengaruh	3	12
Jumlah		25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 1 di atas menggambarkan tentang pendapat responden mengenai pengaruh faktor trauma anak terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

Menyimak substansi tabel di atas, tergambar jelas bahwa 72% responden berpendapat bahwa faktor utama trauma anak berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya 16% responden berpendapat bahwa faktor trauma anak kurang berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel di atas memaparkan pula bahwa 12% responden berpendapat bahwa faktor trauma anak tidak berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasar pada uraian di atas, kiranya jelas bahwa masalah trauma anak berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Carcello (2010), trauma adalah cedera / ruda paksa atau kerugian psikologis atau emosional yang dialami oleh seseorang, sedangkan menurut Marlina (2009), trauma adalah luka atau cedera fisik lainnya atau cedera fisiologis akibat gangguan emosional yang hebat yang melanda seseorang. Berdasar pada pandangan Dorland dan Brooker tersebut di atas, kiranya dapat dipahami apabila seorang anak sulit menerima penyelesaian perkara melalui pendekatan penerapan Restorative Justice System, karena luka atau cedera fisiologis dan gangguan emosional yang hebat.

Sejalan dengan itu menurut Asliana perlindungan hukum terhadap anak semestinya mendapat perhatian lebih karena pada dasarnya anak lebih rentan secara fisik maupun psikologinya namun sangat besar dampaknya pada Pembangunan dan keberlanjutan generasi penerus bangsa (Asliana, N Thalib, H., & Qahar, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 428 – 435. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1365/1557>

Berdasar pada uraian tersebut di atas menyimpulkan bahwa hasil penelitian, terbukti kebenarannya bahwa faktor trauma anak berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

### 3.2. Faktor Struktural Hukum

Tabel berikut menyangkut pendapat responden mengenai pengaruh faktor struktural hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tabel 2 dibawah ini adalah hasil olahan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner tertutup yang diedarkan kepada setiap responden tentang sampel penelitian.



Tabel 2  
Pengaruh Faktor Struktur Hukum Terhadap Penyelesaian Dengan Upaya Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	16	64
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	4	16
Jumlah		25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 2 tersebut di atas menyangkut pendapat responden mengenai pengaruh faktor struktur hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada tabel tersebut tampak jelas bahwa 64% responden berpendapat bahwa faktor struktur hukum, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Selanjutnya 20% responden berpendapat bahwa faktor struktur hukum, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tabel di atas juga memaparkan bahwa 16% responden berpendapat bahwa faktor struktur hukum, tidak berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor struktur hukum, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System). Hal tersebut sangat relevan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman (1971:7) bahwa pada sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yakni : (1) Legal Substance, (2) Legal Structure, (3) Legal Culture, berdasar hasil penelitian ini pula dapat ditegaskan bahwa teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman masih layak digunakan dalam mengamati berbagai penelitian yang berhubungan dengan efektivitas hukum.

Tabel 3 berikut adalah mengenai pendapat responden mengenai pengaruh faktor pendidikan mediator, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tabel 3

Pengaruh Faktor Pendidikan Mediator Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	17	68
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	3	12
Jumlah		25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 3 di atas memaparkan mengenai pendapat responden mengenai pengaruh faktor pendidikan mediator, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada isi tabel di atas, tampak jelas 68% responden berpendapat bahwa faktor pendidikan mediator, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Selanjutnya 20% responden berpendapat bahwa faktor pendidikan mediator, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada uraian tersebut di atas menyimpulkan bahwa hasil penelitian, benar terbukti kebenarannya bahwa faktor struktur hukum termasuk kualifikasi pendidikan berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

Berikut adalah pendapat responden tentang pengaruh faktor kesadaran hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System). Hal tersebut sangat relevan dengan yang dikemukakan Rahman bahwa pengaruh pendidikan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian tindak pidana anak (Abu, S., Rahman, S., Abbas, I. (2022). Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 206 – 221. file://C:/users/Wn10/Downloads/1464-Articletext-6501-1-10-20230601.pdf )

### 3.3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

Berikut ulasan mengenai data penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 4 hasil olahan data primer yang dijaring melalui pengedaran kuesioner kepada setiap responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4

Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	15	60
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	4	16
Jumlah		25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 4 di atas adalah pendapat responden tentang pengaruh faktor kesadaran hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Menyimak isi Tabel 4 di atas tampak jelas bahwa 60% responden berpandangan bahwa faktor kesadaran hukum,

berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Selanjutnya 24% responden berpandangan bahwa faktor kesadaran hukum, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tabel 4 di atas juga menggambarkan bahwa 16% responden berpandangan bahwa faktor kesadaran hukum, tidak berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System). Hal tersebut sangat relevan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1989:10) bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni: (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, (3) budaya hukum, (4) kesadaran hukum, dan (5) sarana dan prasarana. Berdasar hasil penelitian ini pula dapat ditegaskan bahwa teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut masih layak digunakan dalam mengamati berbagai penelitian yang berhubungan dengan efektivitas hukum.

Berikut Tabel 5. mengenai pendapat responden tentang pengaruh faktor pemahaman hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tabel 5

Pengaruh Faktor Pemahaman Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	13	52
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 5 di atas adalah tabel mengenai pendapat responden tentang pengaruh faktor pemahaman hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tampak jelas pada isi tabel di atas bahwa 52% responden berpandangan bahwa faktor pemahaman hukum, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Selanjutnya 28% responden berpandangan bahwa faktor pemahaman hukum, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tabel juga menegaskan bahwa 20% responden berpandangan bahwa faktor pemahaman hukum, tidak berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada uraian tersebut di atas menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini, benar terbukti kebenarannya bahwa faktor kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

Berikut adalah pendapat responden tentang pengaruh faktor budaya, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System)

**3.4. Faktor Budaya Masyarakat**

Pada penelitian ini dikemukakan, bahwa faktor budaya masyarakat berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Berikut ulasan mengenai data penelitian yang dipaparkan dalam tabel hasil olahan data primer yang di jaring melalui pengedaran kuesioner tertutup.

Tabel 6

Pengaruh Faktor Budaya Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	17	68
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 6 di atas adalah pendapat responden tentang pengaruh faktor budaya, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasarkan tabel di atas tampak jelas bahwa 68% responden berpendapat bahwa faktor budaya masyarakat, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Selanjutnya 20% responden berpendapat bahwa faktor budaya masyarakat, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tampak pula pada tabel tersebut bahwa 12% responden berpendapat bahwa faktor budaya masyarakat, tidak berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor budaya hukum, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System). Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yakni: (1) Legal Substance,

(2) Legal Structure, dan (3) Legal Culture. Berdasar hasil penelitian ini pula dapat ditegaskan bahwa teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman masih layak digunakan dalam mengamati berbagai penelitian yang berhubungan dengan efektivitas hukum.

Berikut ulasan mengenai pendapat responden tentang pengaruh faktor kebiasaan masyarakat, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

### 3.5. Faktor Dendam Keluarga

Berikut ulasan mengenai data penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 7 hasil olahan data primer yang dijaring melalui pengedaran kuesioner tertutup kepada semua responden.

Tabel 7

Pengaruh Faktor Dendam Keluarga Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	21	84
2	Kurang Berpengaruh	2	8
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 7 di atas berisi pendapat responden tentang pengaruh faktor dendam keluarga, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Menyimak tabel di atas tampak jelas bahwa 84% responden berpendapat bahwa faktor dendam keluarga, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Selanjutnya 8% responden berpendapat bahwa faktor dendam keluarga, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tampak pula pada tabel bahwa 8% responden berpendapat bahwa faktor dendam keluarga, tidak berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, benar terbukti kebenarannya bahwa faktor dendam keluarga berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

Berikut tabel mengenai pendapat responden tentang pengaruh faktor sarana terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

### 3.6. Faktor Sarana dan Prasarana

Data penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 8 hasil olahan data primer yang dijaring melalui pengedaran kuesioner

tertutup kepada semua responden.

Tabel 8

Pengaruh Faktor Sarana Terhadap Penyelesaian Dengan Upaya Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	9	36
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	9	36
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 8 di atas memaparkan tentang pandangan responden pengaruh faktor sarana terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Menyimak tabel tersebut di atas kiranya tampak jelas bahwa 36% responden berpendapat bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Selanjutnya 28% responden berpendapat bahwa faktor sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Tabel di atas juga memaparkan bahwa 36% responden berpendapat bahwa faktor sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor sarana dan prasarana, berpengaruh terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System). Hal tersebut sangat relevan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni: (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, (3) budaya hukum, (4) kesadaran hukum, dan (5) sarana dan prasarana. Berdasar hasil penelitian ini pula dapat ditegaskan bahwa teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut masih layak digunakan dalam mengamati berbagai penelitian yang berhubungan dengan efektivitas hukum.

Berdasar pada uraian di atas menyimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan peneliti, terbukti kebenarannya bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Akumulasi pendapat para responden mengenai pelaksanaan restorative justice system (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar.



Tabel 9  
Pelaksanaan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Sudah Efektif	9	36
2	Kurang Efektif	5	20
3	Tidak Efektif	11	44
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 9 di atas berisi mengenai pendapat responden mengenai pelaksanaan restorative justice system (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar.

Menyimak tabel tersebut di atas tampak dengan jelas bahwa 36% responden berpendapat bahwa pelaksanaan restorative justice system (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar, sudah efektif.

Selanjutnya 20% responden berpendapat bahwa pelaksanaan pelaksanaan restorative justice system (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar, kurang efektif.

Tabel di atas juga memaparkan bahwa 44% responden berpendapat bahwa pelaksanaan pelaksanaan restorative justice system (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar, tidak efektif.

Berdasar pada uraian di atas, kiranya jelas bahwa pelaksanaan pelaksanaan restorative justice system (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar, belum sepenuhnya terlaksana, dalam hal ini hanya 36% responden yang menjawab bahwa sudah terlaksana secara efektif.

Tabel 10 berikut menyangkut pendapat responden mengenai upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (restorative justice system). Tabel disusun sebagai hasil pengolahan data primer yang diperoleh melalui kuesioner tertutup yang diedarkan kepada semua responden yang telah ditetapkan.

Tabel 10  
Upaya Pengadilan Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Ada Upaya	8	32
2	Kurang Mengetahui	7	28
3	Tidak ada upaya	10	40
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.

Tabel 10 tersebut di atas menggambarkan pendapat responden mengenai upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (restorative justice system).

Hasil penelitian sebagai tergambar pada Tabel 10 di atas menegaskan bahwa 32% responden menjawab bahwa ada

upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (restorative justice system).

Selanjutnya 28% responden menjawab bahwa kurang mengetahui mengenai upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (restorative justice system).

Tabel menunjukkan bahwa 40% responden menjawab bahwa tidak ada upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (restorative justice system).

Berdasar pada uraian di atas menurut pengamatan peneliti, kiranya tampak jelas bahwa upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (restorative justice system) di Pengadilan Negeri Makassar, belum sepenuhnya optimal, dalam hal ini hanya 32% responden yang menjawab bahwa sudah ada upaya pihak pengadilan.

Berdasarkan pada uraian di atas kiranya jelas bahwa penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif. Dengan demikian hipotesis dan hasil penelitian menunjukkan benar dan terbukti bahwa Penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar adalah faktor trauma anak, struktur hukum, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, dendam keluarga dan sarana dan prasarana pendukung. Penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif.

Perlu diadakan pendekatan psikologi secara khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, agar jiwa dan mental yang tadinya terganggu dapat dipulihkan kembali secara normal, demi masa depan sang anak. Agar sarana dan prasarana pendukung tugas para hakim, ditingkatkan sehingga dapat mendukung dan menopang pelaksanaan tugasnya pada bidang Restorative Justice System, khusus kejahatan yang menimpa seorang anak. Perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga anak, yang berhubungan penyelesaian kasus kejahatan terhadap anak dan kasus-kasus tertentu dengan Restorative Justice System. Agar pendidikan formal dan non formal pada struktur hukum yakni para hakim sebagai mediator, ditingkatkan pendidikannya baik secara formal maupun non formal melalui pelatihan, bimbingan teknis atau semacamnya, agar dapat lebih profesional dalam penyelesaian dengan Restorative Justice System

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu, S., Rahman, S., Abbas, I. (2022). Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 206 – 221. file://C:/users/Wn10/Downloads/1464-Articletext-6501-1-10-20230601.pdf
- Agusnawan, A.F., Thalib, H., & Mappaselleng, N.F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 217–234.
- Asliana, N Thalib, H., & Qahar, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 428 – 435.
- Aswar Said, Thalib, H., & Syarifuddin. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pemidanaan Anak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1 – 16.
- Agung Wahyono, dkk. 2003. Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Carcello & Umbereit. 2010. *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and ractice*. Paperback Press.
- Chairul Huda. 2005. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawabannya*. Penerbit Kenjana Prenada. Jakarta.
- Fahrul, M. Nawi & Badaru, B. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator. *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3(4), 726 - 742.
- Gultom, Maidin, 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2023. *Laporan Tahunan Komnas Anak*, Jakarta
- L. M. Friedman 1971. *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*. London, Steven & Son.
- Masri Singarimbun dkk. 1989. *Metode Penelitian Survai*, Penerbit LP3S, Yogyakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama; Bandung.
- Syahrudin Nawi, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umi Toha, Sengkang
- Syamsuddin Pasamai, 2013, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Sengkang
- Said, A., Thalib, H., & Syarifuddin, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pemidanaan Perlindungan Anak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Theresia, Artha. 2005, *Implementasi Model Restorative Justice di Bandung, Pedoman Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta.
- UNICEF, 2003, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak*, Unicef.